



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa pada Buku I lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, Honor Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perlu disesuaikan dengan tanggung jawab dan beban kerja yang bertambah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014.



Pasal I

Pada Nomor Indek 4.01.18.01.00 Buku I Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 50), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 70 TAHUN 2013.
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG
 STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
 HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
 STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG /
 JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2014.

No Indek	Jabatan	Satuan	Besaran
1	2	3	4
4.01.18.01.00	Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPKD		
4.01.18.01.01	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	org/bulan	17.500.000,-
4.01.18.01.02	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	org/bulan	3.500.000,-
4.01.18.01.03	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	org/bulan	3.000.000,-
4.01.18.01.04	Bendahara Umum Daerah	org/bulan	2.000.000,-
4.01.18.01.05	Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Perbendaharaan	org/bulan	1.250.000,-
4.01.18.01.06	Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Aset Daerah	org/bulan	1.000.000,-
4.01.18.01.07	Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Penagihan Piutang Daerah	org/bulan	800.000,-
4.01.20.01.08.00	Honor Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran, atau Bendahara Penerimaan / Pengeluaran Pembantu SKPKD		
4.01.20.01.08.01	Nilai Pagu Anggaran di atas Rp 50 Miliar s.d Rp 100 miliar	Org/bulan	550.000,-
4.01.20.01.08.02	Nilai Pagu Anggaran di atas Rp 100 miliar s.d Rp 200 miliar	Org/bulan	625.000,-

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN